



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Bulungan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/548/027-V/Keu Tahun 2010 tanggal 03 Februari 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Bulungan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 15. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 16. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 17. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 19. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005](#) tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 20. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 21. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 22. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 23. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 24. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 25. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

26. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007](#) tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 27. [Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/548/027-V/Keu Tahun 2010 tanggal 03 Februari 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Bulungan tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

2. Keputusan DPRD Kabupaten Bulungan Nomor 10/DPRD/2009 Tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
3. Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Bulungan dan Bupati Bulungan Nomor 170/301/DPRD/XII2009 dan Nomor 180/222/Hk-XII/2008 Tanggal 30 Desember 2009 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
4. Risalah-risalah Sidang DPRD Kabupaten Bulungan tentang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 600.351.288.000,00	
2. Belanja Daerah	<u>Rp.1.250.000.000.000,00</u>	
	(-)	
Surplus / (Defisit)		(Rp.649.648.712.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp. 653.148.712.000,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 3.500.000.000,00</u>	
	(-)	
Pembiayaan Netto		<u>Rp.649.648.712.000,00</u> (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp.	NIHIL

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp | 40.000.000.000,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp | 478.764.288.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp | 81.587.000.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan :
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp | 1.790.890.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp | 11.192.965.500,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp | 9.486.000.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah | Rp | 17.530.144.500,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---------------------------------|----|--------------------|
| a. Dana bagi hasil sejumlah | Rp | 398.667.240.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp | 75.015.548.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp | 5.081.500.000,00 |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|----|-------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp | NIHIL |
| b. Dana darurat sejumlah | Rp | NIHIL |
| c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi sejumlah | Rp | 10.000.000.000,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp | NIHIL |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp | 71.587.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp | 404.552.243.788,94 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp | 845.447.756.211,06 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

- | | | |
|--------------------------------------|----|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp | 306.965.943.788,
94 |
| b. Belanja bunga sejumlah | Rp | NIHIL |
| c. Belanja subsidi sejumlah | Rp | NIHIL |
| d. Belanja hibah sejumlah | Rp | 43.800.000.000,0
0 |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah | Rp | 43.786.300.000,0
0 |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah | Rp | NIHIL |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp | NIHIL |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp | 10.000.000.000,0
0 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-------------------------------------|----|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp | 78.144.168.672,0
0 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp | 238.737.423.555,
21 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp | 528.566.163.983,
85 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|----|------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp | 653.148.712.000,
00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp | 3.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Pembiayaan:
- | | | |
|---|----|------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp | 653.148.712.000,
00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp | NIHIL |
| c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp | NIHIL |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp | NIHIL |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp | NIHIL |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp | NIHIL |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp	NIHIL
b. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp	3.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok hutang sejumlah	Rp	NIHIL
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	NIHIL

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Februari
2010

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

S U D J A T I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010 NOMOR 1

N O	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs.Liet Ingai, MSi	Wakil Bupati	
2	H. Sudjati, SH	Sekda	
3	Drs. H. DT. M. Syukur	Plt. Asisten I	
4	Hj. Indriyati, SH, MSi	Kabag. Hukum	
5			